

## **KOMITE AUDIT UNTUK MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG)**

**Alexander Ikhsan  
Antar MT Sianturi**

### **Abstract**

*This research is a qualitative descriptive study entitled “Audit Committee to Improve Governance and Financial Statement in order to Improved Performance of Local Government (Case Study of District Government Belitung)”. The purpose of this study was to determine how much influence of the audit committee in the local government in order to improve governance and the quality of local government financial statement, and its associations with local government performance. Measuring the importance of the audit committee, which was measured using interviews with 15 respondents who have an influence on governance in the Belitung District*

*Based on these results, we can conclude that audit committees in local government will improve the governance and the quality of local government financial statements presentation. And from the results of this study also found that the good governance and quality of local government financial statements presentation will improve the overall local government performance.*

**Keywords;** *the government governance, financial statement, local government performance*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Aktivis Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berpendapat pemerintah pusat harus memperketat rambu-rambu aturan dan sanksi dengan memecat koruptor dari jabatannya atau statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan data ICW, sebanyak 280 kepala daerah tersandung masalah hukum. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi penegakan hukum independen agar lebih fokus dalam memberantas korupsi. Dia mensinyalir, banyak kepala daerah yang memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan dari pihak-pihak tertentu, seperti pengusaha yang berinvestasi di daerahnya. Dia mengatakan, tingginya jumlah kepala daerah yang terlilit masalah hukum seharusnya menjadi pemicu bagi KPK untuk menguak misteri di balik kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Kasus terbaru adalah, pengusaha nasional Hartati Murdaya mengklaim dirinya menjadi korban

mantan Bupati Buol Amran Batalipu. Hartati mengaku berkali-kali mendapat tekanan mantan Bupati Amran Batalipu yang menuntut uang sebesar Rp 3,5 miliar. Dana itu akan digunakan Amran untuk melanggengkan posisinya sebagai orang nomor satu di kabupaten itu. Sedangkan Direktur Eksekutif Lingkar Muda Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, rakyat menggantungkan harapan pada KPK sebagai institusi terpercaya dan independen dalam pemberantasan korupsi<sup>1)</sup>

Gambaran kejadian diatas tersebut diperparah lagi dengan data dari *Transparency International* yang meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) tahun 2011 dengan skala skor penilaian 1 sampai dengan 10. Untuk skor penilaian rendah maka tingkat korupsi Negara tersebut tinggi, begitu pula sebaliknya skor penilan tinggi maka tingkat korupsi Negara tersebut rendah. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, artinya tingkat korupsi Negara Indonesia masih tinggi. Hasil survei tersebut berdasarkan penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional pada 2011. Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4).

Begitu pula data akuntabilitas pelaporan keuangan negara masih memerlukan perbaikan sebagaimana ditandai dengan masih belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009, demikian juga atas 34 Kementerian/Lembaga (K/L) atau 43,04% dari total K/L, serta pada hampir semua Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu 430 Pemda atau 96,62% dari 445 Pemda yang diaudit BPK. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan K/L dan Pemda tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan<sup>ii)</sup>.

Praktek-praktek korupsi yang terjadi dan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah yang tidak kurang akuntabel tersebut mengakibatkan kinerja pemerintah di mata masyarakat Indonesia buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah harus membuat struktur baru untuk memastikan pelaksanaan tata kelola Pemerintah yang baik (*good government governance*) dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas benar, yaitu dengan membentuk komite audit dalam suatu struktur pemerintahan daerah di Indonesia

## **KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Tata Kelola Pemerintahan (*Government Governance*)**

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep yang berasal dari teori politik demokrasi yang membahas hubungan antara penguasa dengan rakyat. Pada abad ke-19 Woodrow Wilson mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai sebuah

pemerintahan yang benar dan berhasil menjalankan suatu kebijakan dengan mempertahankan tingkat efisiensi dengan mengeluarkan tenaga yang paling sedikit.

Simeru, 2004<sup>iii)</sup> menyebutkan konsep tata kelola pemerintahan merupakan konsep lama yang sudah dikembangkan dan mendapatkan perhatian serius di kalangan pembuat kebijakan internasional. Banyak negara-negara<sup>iv)</sup> yang dikategorikan negara miskin dan negara yang sedang berkembang belum bisa menerapkan dan mempraktekkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bank Dunia (1992) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik adalah “ suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintah yang bertanggungjawab kepada publik,... Tata kelola pemerintahan yang baik, bagi bank dunia, berkaitan erat dengan manajemen yang baik,... ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata dan ini merupakan suatu komponen penting untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik.

LaPorte (2002), menyebutkan lima dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu (1) administrasi negara haruslah jujur dan transparan, (2) administrasi negara harus sederhana dan diselenggarakan seefisien mungkin, (3) Pemerintah pusat harus mendesentralisasikan sebagian besar fungsinya kepada pemerintahan dibawahnya dan melayani publik pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, (4) Negara demokrasi harus menjamin keamanan warga negaranya (baik di bidang politik maupun ekonomi) dan, (5) Negara demokrasi harus berdasar pada sistem peradilan yang modern.

Kinutha- Njenga, (1999) menyimpulkan bahwa praktek-praktek pemerintahan yang mencirikan negara tersebut sudah melaksanakan tata kelola yang baik adalah;

- a) Pemerintah yang bersangkutan terpilih secara demokratis dan mempromosikan ataupun mendukung hak asasi manusia dan kepastian hukum
- b) Terdapat gerakan masyarakat madani yang kuat dan sehat
- c) Pemerintah tersebut dapat membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang efektif
- d) Pemerintahan tersebut mengatur ekonomi negaranya berdasarkan pasar bebas, kompetitif, dan efisien

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) telah mengadakan penelitian tentang kondisi usaha di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia (LPEM-UI 2001). Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pemilik dan manajer dari 1.736 perusahaan menengah dan besar. Studi ini menemukan bahwa otonomi daerah telah meningkatkan ketidakpastian usaha di tingkat lokal (dilihat melalui meningkatnya jumlah pembayaran tidak resmi yang dikeluarkan oleh pengusaha). Meskipun pembayaran tidak resmi (suap) kepada pejabat publik telah dilakukan, ternyata hal ini tidak dapat memperbaiki efisiensi kegiatan ekonomi mereka. Justru hal sebaliknya yang terjadi, karena para pengusaha itu sering menghabiskan lebih banyak lebih banyak waktu dan tenaga dalam berurusan dengan pejabat publik. Studi ini menemukan bahwa daerah yang mempunyai peraturan dan tata

kelola pemerintahan lebih baik, frekwensi pembayaran suap berkurang. Hal ini merupakan indikasi bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan mengurangi praktek KKN. Temuan lainnya yang menarik adalah tingkat kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri (PAD) ternyata sama sekali tidak berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, karena daerah yang banyak penghasilan PAD juga merupakan daerah yang lebih banyak ditemui praktek penyuapan dan KKN.

Artikel I Wayan Ramantha, beliau adalah Guru Besar FE Unud dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Bali. Tata Kelola Pemerintahan yang baik meliputi lima asas prinsip dasar etika dan pedoman perilaku terdiri atas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini meliputi :

#### 1. Asas demokrasi

Penyelenggara pemerintahan harus mampu mendengar, memilah, memilih dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan berpegang pada kepentingan daerah dan masyarakat. Penyelenggara daerah harus menerapkan prinsip partisipasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.

#### 2. Tranparansi

Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan daerah dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Satuan perangkat daerah harus menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya. Kelengkapan penyediaan informasi oleh lembaga daerah dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

#### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga daerah dan penyelenggaranya melaksanakan tugas secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Satuan perangkat daerah maupun individu penyelenggaranya harus memiliki ukuran kinerja, serta memastikan tercapainya kinerja tersebut. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara daerah harus melaksanakan tugasnya secara jujur serta memenuhi prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban satuan perangkat daerah dan penyelenggaranya diawasi oleh masyarakat dan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan.

#### 4. Budaya hukum

Budaya hukum harus dibangun agar lembaga dan penyelenggara daerah dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada

ketentuan yang berlaku. Untuk itu, wajib dibangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan, baik dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan serta kebijakan publik, maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengandung nilai-nilai yang mendukung terwujudnya supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan kebijakan publik, harus dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. Kewajaran dan kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga dan penyelenggara daerah yang lebih adil dan bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih menaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan, satuan perangkat daerah beserta jajarannya harus menerapkan standar pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan disusun sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat.

### Penyajian laporan keuangan pemerintah

#### 1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Business&accounting (2010),Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

##### 1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### 2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### 4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## 2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*)
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perda dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas, yang mengatur tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah.

## 3. Komite audit

Pengertian komite audit menurut Parker dan Daves 1995 yaitu:

*"Audit Committee" means a committee comprehend a majority of independent or non executive members of governing body of an entity to which has been assigned, amongst other functions, the oversight of the financial reporting and auditing process, "Governing body" means the entity's board of directors, trustees or governors, or other equivalent body or person.*

Menurut Arrens & Loebbecke (2000) yang dimaksud dengan komite audit adalah sebagai berikut:

*An audit committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.*

Komite Audit (*Audit Committee*) FCGI, (2011) bertugas Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. (Egon Zehnder International, 2000: p. 21)

#### 4. Peran Komite audit di sektor pemerintahan

*Association of Government Accountants* (2008), menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk komite audit untuk berbagai misi, di antaranya untuk meningkatkan kemampuan audit, meningkatkan kontrol internal, meminimalkan kecurangan masa depan dan mengimplementasikan "Praktik terbaik" dalam tatakelola pemerintahan. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dari komite audit banyak dan beragam, termasuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi, saran yang berkualitas, isolasi auditor internal dari tekanan, meningkatkan kredibilitas audit internal dan departemen keuangan, dan peningkatan Informasi dan komunikasi keuangan.

AICPA (2010), menyatakan Pemerintah yang akuntabel dapat memberikan layanan bagi menyediakan pembayar pajak, dan cara menggunakan sumber dayanya untuk menyediakan layanan tersebut, dan pemerintahan yang akuntabilitas dapat ditunjukkan melalui pengendalian internal yang kuat, kepatuhan hukum dan anggaran lainnya, pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, praktek bisnis yang sehat, dan budaya perilaku moral dan etika yang kuat.

Rekomendasi keanggotaan komite bervariasi antara teori yang ada dan dalam prakteknya. Hal ini penting untuk memahami keterampilan dan kemampuan yang diperlukan agar komite audit dapat berjalan dengan efektif dengan merekrut atau menunjuk anggota komite yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Setiap komite harus mencakup setidaknya satu pakar keuangan dan setidaknya satu orang yang mengerti proses audit. Keterampilan lain mungkin berhubungan dengan tertentu industri atau keterampilan teknis, pemahaman operasional entitas. Keanggotaan komite bervariasi dalam praktek, untuk beberapa komite, anggotanya adalah semua anggota

Dewan pemerintahan, anggota luar yang independen, termasuk anggota manajemen, ataupun merupakan kombinasi diantara tersebut. Struktur masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemerintah harus hati-hati membuat keputusannya dalam memilih anggota komite audit, disarankan bahwa komite audit dengan satu atau lebih anggota luar mungkin optimal, khususnya jika orang luar adalah seorang ahli keuangan (*Association of Government Accountants*, 2008).

#### a. Prinsip-Prinsip Komite Audit

Komite audit merupakan bagian integral dari akuntabilitas publik dan pemerintahan. Hal ini memainkan peran penting sehubungan dengan integritas informasi keuangan entitas, sistem kontrol internal, dan perilaku hukum dan etika manajemen dan pegawai. Tanggung jawab komite audit akan bervariasi tergantung pada kompleksitas entitas, ukuran, dan persyaratan. Tanggung jawab audit yang khas termasuk komite menyetujui ruang lingkup audit keseluruhan, merekomendasikan penunjukan auditor eksternal, mengawasi laporan keuangan entitas dan pengendalian internal, membantu untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara yang hemat biaya, dan pengawasan manajemen risiko.

Nashwa George (2005), komite audit merupakan komponen yang semakin penting dari akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sebuah komite audit harus memiliki tiga kualitas penting untuk memenuhi tugasnya:

##### 1. Kemerdekaan.

Di sektor publik, struktur entitas tidak memisahkan otoritas pemerintahan dan tanggung jawab pengawasan dari manajemen sehari-hari. Komite audit sektor publik harus independen baik dalam kenyataan dan dalam penampilan, dan memiliki proses di tempat untuk memastikan independensi.

##### 2. Komunikasi.

Komunikasi antara badan pengelola dan petugas pemeriksa laporan keuangannya bisa sulit. Misalnya, pelaporan keuangan eksternal mengikuti prinsip standar keuangan, namun, karena anggaran merupakan ekspresi dari kebijakan yang unik dengan keadaan organisasi dan yurisdiksinya, komunikasi dapat menjadi rumit ketika badan menyetujui anggaran tetapi laporan keuangan tidak disetujui. *General Audit Offices* (GAO) telah menunjukkan bahwa komite audit dapat memberikan bantuan jika mereka memiliki keterampilan teknis yang diperlukan dalam akuntansi dan audit dan mampu berkomunikasi dengan petugas keuangan dan auditor tentang masalah yang kompleks.

##### 3. Akuntabilitas.

Komite Audit harus independen untuk berkontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan. Sebuah komite audit independen dapat membantu memperkuat



budaya dengan toleransi nol untuk penipuan laporan keuangan. Kombinasi pengawasan independen dan keahlian teknis dari anggota komite audit meningkatkan akuntabilitas.

Keberadaan sistem pengendalian internal yang ada tidak menjamin keandalan pelaporan keuangan atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Keberhasilan entitas dalam mencapai tujuan pengendalian dapat dibatasi oleh pengelakan, rusaknya kontrol yang ada, kemampuan untuk mengesampingkan sistem, dan pengawasan yang buruk.

Lebih lanjut Nashwa George (2005) menyebutkan bahwa komite audit harus memahami pengendalian internal suatu entitas dan memastikan bahwa lima komponen pengendalian internal di lingkungan kerangka kontrol COSO yaitu, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap operasional secara efektif dalam organisasi. Kegiatan komite audit harus mencakup hal-hal berikut:

1. Memahami bagaimana tujuan pengendalian internal yang dicapai dalam entitas.
2. Mempertimbangkan apakah lingkungan pengendalian dan prosedur dapat mencapai tujuan mereka.
3. Meninjau laporan auditor mengenai pengendalian internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
4. Menentukan apa kelemahan materi, kondisi, atau temuan lainnya dilaporkan.
5. Meninjau saran perbaikan untuk kontrol internal dan menindaklanjuti memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal.

Komite audit membutuhkan auditor untuk menguji pengendalian internal suatu entitas dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada komite audit. Auditor eksternal diperlukan untuk mengkomunikasikan berikut:

1. Tanggung jawab untuk pengujian kontrol internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
2. Kemungkinan kelemahan dalam pengendalian internal yang ditemukan sebelum penugasan audit.
3. Efek yang mungkin terjadi karena kelemahan dalam pengendalian internal, bisa saja pada keakuratan informasi keuangan atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
4. Probabilitas prosedur pengendalian internal tidak cukup untuk mencapai risiko yang relatif rendah sehingga kesalahan atau penyimpangan tidak akan terdeteksi dalam jangka waktu tepat oleh karyawan dalam kegiatan normal.
5. Pengetahuan bidang pengendalian risiko dan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut.

Komite audit harus memiliki piagam yang menyatakan misi, tujuan, kewenangan, organisasi, dan metodologi. Selain itu, piagam harus menetapkan persyaratan, tanggung jawab anggotanya, dan metode pengangkatannya.

b. Komite audit dalam struktur pemerintahan di beberapa Negara

Berikut ini gambaran beberapa negara yang sudah menggunakan komite audit di dalam struktur pemerintahan :

#### 1. Komite Audit di Australia

Peraturan yang mewajibkan dibentuknya komite audit di Australia adalah sebuah amandemen terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah 1995, pada tahun 2005 memperkenalkan persyaratan bahwa semua pemerintah lokal diwajibkan mendirikan komite audit. Tugas komite audit adalah untuk memberikan pengawasan independen terhadap sistem keuangan dari Pemerintah Daerah atas nama Dewan. Dengan demikian, komite audit akan beroperasi untuk membantu Dewan untuk memenuhi tata kelola pemerintahan, kepengurusan, kepemimpinan dan kendali tanggung jawab dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan tanggung jawab audit.

Mereka telah membuat pedoman untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengoperasikan komite audit yang efektif. Kerangka acuan yang jelas dan komprehensif, menetapkan peran dan tanggung jawab komite, dan model kerangka acuan untuk komite audit disediakan dalam pedoman ini.

Undang-undang dan Peraturan tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan pembentukan komite audit;

- a. Setiap Pemerintah Daerah wajib untuk mendirikan komite audit yang terdiri dari tiga orang atau lebih untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas diberikan;
- b. Anggota komite audit harus ditunjuk oleh keputusan mutlak mayoritas Dewan. Setidak-tidaknya tiga anggota, dan sebagian besar anggota harus dipilih anggota Dewan;
- c. CEO bukanlah untuk menjadi anggota komite dan tidak mungkin mencalonkan seseorang untuk menjadi anggota atau memiliki seseorang untuk mewakili dia sebagai anggota komite;
- d. Karyawan pemerintah tidak menjadi anggota dari komite;
- e. Satu-satunya kekuasaan dan tugas yang dapat didelegasikan untuk sebuah komite adalah salah satu kekuasaan dan tugas pemerintah daerah dalam Bagian 7 dari Undang-Undang itu,
- f. Komite audit dengan seseorang anggota yang bukan anggota terpilih dapat didelegasikan kekuasaan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam (e), dan
- g. Keputusan komite akan dibuat oleh mayoritas anggota.

Sebagai bagian dari fungsinya komite audit;

- a. Untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam ;
  - Melaksanakan fungsinya di kaitannya dengan audit;
  - Pengembangan suatu proses yang akan digunakan untuk memilih dan menunjuk seseorang untuk menjadi auditor, dan
- b. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk;
  - Hal yang akan diaudit;

- Ruang lingkup audit;
- Fungsinya menurut Bagian 6 dari Undang-Undang yang berhubungan manajemen keuangan, dan
- Melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan audit lainnya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan manajemen keuangan.

## 2. Komite Audit di Canada

Diantara langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan diperkenalkan oleh Pemerintah Paul Martin, yang penciptaan *Departmental and Agency Audit committees* ( DAACs). Tujuannya adalah untuk membawa DAAC tingkat yang lebih tinggi dari pengawasan untuk laporan keuangan departemen dan untuk memastikan risiko tata kelola, baik manajemen dan pengendalian keuangan. DAACs terdiri dari mayoritas anggota eksternal untuk pelayanan publik Kanada yang ditarik dari swasta dan sektor publik.

Nama resmi untuk komite audit ini adalah Departemen atau Badan Komite Audit. Namun, komite kebanyakan menyebut diri mereka sebagai "*Departmental Audit Committee* " (DAC). Untuk berbagai alasan, beberapa departemen yang lebih cepat daripada yang lain dalam mendapatkan DAC mereka sendiri dan berjalan. Namun pada bulan November 2010, 46 (empat puluh enam) departemen dan lembaga memiliki DAC di tempat dan, sebagai akibatnya, sekarang ada anggota DAC lebih dari 140 diambil dari seluruh negeri.

Pemerintah Federal Kanada telah bergulat dengan ketegangan antara kebutuhan untuk meningkatkan kebijaksanaan manajerial, dan kebutuhan untuk meningkatkan kontrol politik dan *accountability*. Di satu sisi, keleluasaan manajerial diperlukan pada tingkat operasional yang lebih baik, pengiriman lebih cepat, layanan yang lebih efisien. Di sisi lain, lebih banyak kontrol dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan keseluruhan arah politik dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan.

Delapan bidang tanggung jawab komite audit:

1. Nilai dan Etika. Komite audit harus meninjau setidaknya setiap tahun, tentang pengaturan yang ditetapkan oleh manajemen untuk contoh mempromosikan nilai-nilai pelayanan publik dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan standar etika perilaku (s. 4.2.1).
2. Manajemen Risiko. Komite audit harus meninjau setidaknya setiap tahun, tentang profil risiko perusahaan dan manajemen pengaturan risiko departemen (s.4.2.2).
3. Kerangka Pengendalian Manajemen. Komite audit akan meninjau setidaknya setiap tahun, tentang pengendalian internal departemen, termasuk audit manajemen (s. 4.2.3).
4. Mendukung fungsi Audit Internal dengan cara berikut (S. 4.2.4):
  - a. Merekomendasikan, dan secara teratur meninjau departemen internal atau kebijakan audit internal;
  - b. Secara teratur meninjau kecukupan sumber daya internal audit;

- c. Mengkaji dan merekomendasikan untuk penilaian risiko dan rencana audit internal disiapkan oleh kepala pemeriksaan;
  - d. Secara teratur meninjau kinerja fungsi internal audit;
  - e. Menyarankan pengangkatan dan penilaian kinerja kepala pemeriksaan;
  - f. Menerima dan merekomendasikan persetujuan laporan audit internal dan tindakan manajemen untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan auditor internal;
  - g. Memberitahu/membuat laporan kepada komite audit tentang semua hal signifikansi yang timbul dari pekerjaan tersebut.
5. Mendukung *Office of the Auditor General (OAG)* (s. 4.2.5):
    - a. Memastikan manajemen yang memiliki pengaturan untuk mendukung audit kerja OAG tersebut;
    - b. Sepenuhnya diberitahu tentang semua pekerjaan audit yang berkaitan dengan departemen;
    - c. Meninjau laporan audit dari lembaga OAG yang memiliki implikasi bagi departemen atau pemerintah dan merekomendasikan untuk tanggapan persetujuan dan rencana aksi;
    - d. Bertemu secara berkala dengan OAG dan merekomendasi untuk hal-hal mengenai risiko departemen, kontrol dan pemerintahan;
  6. Menindaklanjuti Rencana Aksi Pengelolaan dengan memastikan ada mekanisme untuk memantau dan menindaklanjuti rencana aksi tersebut dan menerima laporan dari manajemen pada tindakan yang diambil. Dalam hal ini, *Chief Auditor Executive (CAE)* harus melaporkan kepada komite pada apakah rencana telah dilaksanakan dan apakah tindakan yang diambil sudah efektif (s. 4.2.6).
  7. Meninjau semua laporan keuangan departemen dan rekening laporan publik. Menghormati laporan keuangan departemen yang diaudit, komite audit akan meninjau laporan dengan auditor eksternal dan mendiskusikan penyesuaian yang signifikan atas kesulitan atau perselisihan dengan manajemen sebagai hasil dari audit (s.4.2.7).
  8. Melihat profil risiko departemen, laporan pada rencana dan prioritas departemen (badan), laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban lainnya dan menilai daerah-daerah mana yang mungkin ada salah saji atau kelalaian dalam membuat laporan keuangannya(S. 4.2.8).

Anggota DAC secara resmi ditunjuk oleh Dewan Treasury untuk masa 4 tahun. Untuk menjadi anggota DAC, Calon anggota maju dengan sukarela ataupun melalui perekrutan. Semua anggota yang terpilih melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kompetensi, dan tidak ada seperti konflik kepentingan yang akan menghalangi pengangkatannya. Deputi Menteri memiliki wewenang untuk merekomendasikan beberapa calon namun proses ini dikelola oleh OCG dan keputusan akhir dibuat oleh Dewan Treasury.

### 3. Komite Audit di Belanda

Pada tahun 2002, reformasi dari Undang-Undang Kota (*Gemeentewet*) telah disepakati dalam parlemen nasional (*Generalstaten*). Setiap provinsi dan kotamadya di

Belanda secara hukum terikat untuk mengatur komite audit publik (di mana anggota Dewan dapat berpartisipasi) atau kantor audit independen lokal (termasuk anggota dewan). Komposisi, lingkup dan jenis kendali komite audit harus diatur oleh regulasi lokal. Komposisi, cakupan dan jenis kontrol dari kantor audit lokal, ditentukan oleh beberapa pasal dalam UU nasional Kota.

Pada bulan September 2004, 12 (dua belas) provinsi telah menyiapkan antara empat atau lima gabungan kantor audit regional. Dari 480 kota, hanya sekitar 80 telah membentuk komite audit publik. Pada tahun 2007, 11 (sebelas) provinsi akhirnya berkumpul dan memutuskan untuk membuat 4 (empat) kantor audit bersama, satu provinsi mendirikan kantor audit sendiri, sekarang ada sekitar 30 (tiga puluh) kantor-kantor audit lokal dan 190 kota sepakat untuk membentuk komite audit publik yang tergantung pada masing-masing Dewan Kota.

Sebuah kantor lokal audit atau komite audit lokal secara hukum diperbolehkan untuk mengaudit terkait masalah efisiensi, efektivitas dan keteraturan atas semua aspek (termasuk pendapatan dan pengeluaran) dari pemerintah daerah kecuali untuk audit *account* tahunan. Selanjutnya, kantor-kantor audit lokal serta komite audit memiliki wewenang hukum untuk mengaudit kinerja semua Departemen Kota, Provinsi, Ombudsman dan bahkan Dewan sendiri.

Kantor audit yang ada saat ini dan komite audit publik di kota-kota dan sudah merupakan kantor bersama audit regional. Mereka adalah entitas yang bekerja independen dari satu sama lain, dan kerjasama antar anggota dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sukarela.

Menurut Undang-Undang Kotamadya pemilihan obyek audit jatuh ke dalam kewenangan kantor audit atau komite audit. Undang-undang mewajibkan kantor audit dan komite audit untuk melaporkan temuan mereka dan penilaian terhadap *auditee*. Semua laporan harus dikirim ke Dewan dan Eksekutif dan diungkapkan kepada publik pada waktu yang sama.

Kantor audit dan komite audit mempublikasikan laporan mereka sendiri dan menambahkan pernyataan persnya (*press release*). Selain salinan laporan dicetak, juga dibuat laporan yang tersedia di internet sehingga masyarakat umum melihat laporan tersebut melalui media. Jenis dari laporan yang mereka untuk mengevaluasi kegiatan kantor audit atau komite audit itu sendiri.

Kegiatan kantor audit dan komite audit tidak dibayar oleh *auditee* tetapi dibayarkan dari anggaran daerah. Undang-undang Kota mengatur sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit. Anggaran tahunan sangat bervariasi, yang mencerminkan perbedaan dalam ukuran kota dan provinsi. Kantor bebas untuk menghabiskan anggaran sendiri sesuai dengan anggaran terpakai pada akhir tahun.

#### 4. Komite Audit di Amerika

Setelah Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX), tanggung jawab pada dewan direksi perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite audit semua perusahaan go-publik bertanggung jawab atas semua aspek audit perusahaan, termasuk perekrutan auditor, kompensasi, pemantauan, mengevaluasi auditor eksternal, dan memonitor dan mengevaluasi internal auditor. Pemerintah tidak tunduk pada ketentuan SOX, berbeda dengan sektor swasta, tidak ada peraturan persyaratan untuk komite audit pemerintah. Namun, banyak telah melaksanakan komite audit di beberapa pemerintahan atau unit pemerintah (misalnya, AS Departemen Pertahanan, negara bagian New York dan negara dari Oregon) telah diamanatkan untuk membentuk komite audit di bawah yurisdiksi mereka.

Beberapa organisasi juga telah menerbitkan pedoman yang bermanfaat bagi pemerintah dalam membangun komite audit di pemerintahan. Contoh, Institut Akuntan Publik Amerika Bersertifikat (AICPA, untuk semua Pemerintah entitas), Deloitte & Touche, LLP (untuk negara dan pemerintah daerah), Inspektur Departemen Pertahanan (untuk entitas DoD), Asosiasi Pejabat Keuangan Pemerintah (GFOA, untuk entitas lokal) dan KPMG, LLP (satu publikasi bagi pemerintah negara bagian dan lokal dan terakhir publikasi untuk entitas Federal).

Publikasi-publikasi pedoman dalam banyak hal serupa, tetapi ada perbedaan yang signifikan di beberapa daerah. Perbedaan yang sebagian dijelaskan oleh tingkat pemerintah yang diarahkan. Misalnya, perbedaan berhubungan dengan misi komite audit dan hubungan dengan komite eksternal dan auditor internal. Perbedaan ini juga mencatat dalam praktek di antara komite audit mencerminkan tersedia fleksibilitas bagi pemerintah dalam membangun komite audit sendiri.

Banyak pemerintah lokal, negara bagian dan federal selama bertahun-tahun telah menyatakan minat, memulai, diperluas, dimodifikasi dan / atau diperkuat komite audit sejak perjalanan SOX (dan banyak entitas non profit juga mengambil minat dalam mendirikan komite audit sebagai cara untuk memastikan tata kelola berjalan lebih baik). Selain itu, organisasi profesi beberapa dan badan-badan pengawasan federal mendukung konsep audit komite untuk badan-badan pemerintah.

## 5. Komite Audit di Indonesia

Komite Audit pemerintahan di Indonesia belum diatur sebagai suatu keharusan (*mandatory*) ataupun bersifat sebagai suatu anjuran (*voluntary*) dalam suatu undang-undang ataupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk membentuk komite audit dalam struktur kelembangan di pemerintahan di Indonesia, kecuali untuk Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan Publik yang diwajibkan untuk membentuk komite audit.

### c. *Legal framework* Komite Audit di Indonesia

Alijoyo Antonius, dkk 2006, praktek komite audit di Indonesia dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis/karakteristik perusahaan yang ada, seperti Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan Publik.

1. Komite Audit Perbankan Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995. Menurut ketentuan tersebut Dewan Audit dalam perbankan memiliki 6 (enam) tanggung jawab sebagai berikut;
  - a. Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan auditor intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
  - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan kepala SKAI
  - c. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu Bank juga mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku
  - e. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan bank secara sehat
  - f. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI
2. Komite Audit di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan tentang komite audit telah diatur dengan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN. Pasal 70 menyebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Komite Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
3. Komite audit di Perusahaan Publik diatur berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit disebutkan:
  - a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit
  - b. Anggota komite audit yang berasal dari Komisari hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan Komisaris Independen Perusahaan yang sekaligus ketua komite audit
  - c. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen.

d. Komite Audit dan *Government Governance*

Komite audit memiliki kontribusi yang berharga dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, sehingga akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas entitas publik. Mereka dapat memainkan peran penting dalam memeriksa kebijakan organisasi, proses, sistem, dan kontrol. Sebuah komite audit yang efektif menunjukkan bahwa organisasi berkomitmen untuk menciptakan budaya keterbukaan dan perbaikan terus-menerus atas pengelolaan pemerintahan yang baik.

Komite audit dipandang sebagai mekanisme penting dalam pemerintahan. Fokus pada pelayanan dan akuntabilitas di sektor publik akan meningkatkan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas audit dan integritas laporan keuangan serta kualitas sistem pengendalian internal dalam suatu entitas memerlukan komite audit independen yang bertindak sebagai jaringan antara manajemen, auditor internal dan auditor eksternal.

Peran komite audit sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi telah berfungsi sesuai dengan tata kelola yang baik, menggunakan standar akuntansi yang disyaratkan dan telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, serta mengadopsi pengaturan manajemen risiko yang tepat.

Komite audit yang efektif dapat memberikan saran obyektif dan wawasan ke dalam kerangka manajemen strategis bagi entitas organisasi publik. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi potensi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan praktek kontrolnya.

Semua entitas publik diharapkan untuk mempertimbangkan mendirikan sebuah komite audit sesuai dengan praktek-praktek yang baik yang diidentifikasi dalam penulisan tesis ini. Jika suatu Pemerintah Daerah memutuskan untuk tidak membentuk komite audit, maka kami berharap sistem tata kelola pemerintahan yang dipergunakan dapat bekerja dengan baik sehingga Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemerintahannya secara akuntabilitas dan penuh tanggung jawab.

#### e. Penelitian Pentingnya Komite Audit di Pemerintahan

*Association of Government Accountants (AGA) dan Corporate Partner Advisory Group (CPAG) 2008<sup>v</sup>*, telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik komite audit yang efektif, di semua tingkat pemerintahan daerah, negara bagian dan federal. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan berbagai komite audit pemerintah, ulasan dokumen dari lebih dari 30 komite audit dan kunjungan di beberapa tempat pemerintah untuk mengidentifikasi semua komite audit lembaga pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja aktual komite audit yang terdapat pada lembaga pemerintah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik yang efektif untuk komite audit di semua tingkat pemerintah lokal, negara bagian dan federal. Karena Amerika Serikat memiliki 90.000 atau lebih badan-badan pemerintah. Penelitian ini bukan merupakan upaya untuk mengidentifikasi semua pemerintah dengan komite auditnya, melainkan penelitian mengidentifikasi praktek-praktek terbaik dan ide-ide yang baik dari komite audit yang mereka menghubungi selama penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan diskusi dan wawancara dengan individu berpengalaman tentang pemerintah komite audit, review dari dokumentasi komite audit pemerintah tertentu di semua tingkatan dan kunjungan ke beberapa pemerintah. Mereka berbicara dengan lebih dari 135 *chief executive officers* (CEO), *chief financial officers* (CFO) dan personil anggaran keuangan lainnya, *chief audit executives* (CAE) dan



personel audit yang lain, komite audit dan anggota, auditor eksternal, perwakilan profesional organisasi dan organisasi pengawasan, dan lain-lain.

Mereka mengumpulkan informasi tentang 35 komite audit, 12 federal, 14 negara bagian dan sembilan lokal. Mereka juga mengunjungi tujuh pemerintah untuk berbicara secara langsung dengan peserta yang duduk dalam pertemuan beberapa komite audit dan tertarik pada proses komite audit.

Hasil dari penelitian ini, disebutkan bahwa komite audit dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan keseluruhan tata kelola badan pemerintah dari semua jenis pemerintah semua tingkatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki banyak fleksibilitas dan banyak pilihan untuk misi, struktur, tanggung jawab, keanggotaan, operasi dan kegiatan komite audit. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi, setiap pemerintah harus melihat model beberapa potensi untuk memilih misi, struktur, tanggung jawab, keanggotaan, operasi dan kegiatan yang paling cocok untuk kebutuhannya.

Keragaman praktek dicatat dalam penelitian ini memberikan jumlah praktek komite audit dipemerintahan daerah dan ide-ide yang baik yang ditransfer ke pemerintah lain. Mungkin praktek terbaik yang paling penting adalah bahwa setiap pemerintah harus mengadopsi pikiran, piagam lengkap untuk komite audit nya bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Piagam memiliki beberapa elemen, yang paling penting berhubungan dengan misi komite yang jelas atau tujuan, komite tanggung jawab dan keanggotaan komite, seperti diuraikan bawah.

1. Secara umum, misi atau tujuan audit pemerintah komite jatuh ke dalam satu atau lebih dari kategori berikut;
  - a. Tanggung jawab untuk, pengawasan atau saran yang berkaitan dengan audit eksternal,
  - b. Tanggung jawab, pengawasan atau saran yang berkaitan dengan auditor internal,
  - c. Saran untuk memastikan dan atau mempertahankan laporan keuangan yang *auditable*,
  - d. Tanggung jawab atas pengendalian internal dan manajemen risiko. Kuncinya adalah bahwa masing-masing pemerintah harus jelas dalam mendefinisikan misi komite audit tersebut.
2. Piagam tersebut juga harus menentukan tanggung jawab komite audit dan kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi misinya.
3. Rekomendasi keanggotaan komite bervariasi antara bimbingan dokumen dan dalam prakteknya, tergantung dari pemerintahannya masing-masing.


Hal penting untuk memahami keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk komite audit yang efektif yaitu dengan merekrut atau menunjuk individu yang memiliki keterampilan. Setiap komite harus mencakup setidaknya satu keuangan pakar dan setidaknya satu orang yang mengerti proses audit. Keterampilan lain mungkin diperlukan adalah yang berhubungan dengan industri tertentu atau keterampilan teknis

tertentu, dan pemahaman operasional entitas tersebut. Keanggotaan komite ini bervariasi dalam prakteknya, untuk beberapa komite audit, anggotanya adalah semua anggota pemerintahan, atau anggota luar yang independen, atau kombinasi dari keduanya. Struktur masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka menyarankan bahwa komite audit dengan satu atau lebih anggota luar mungkin optimal, khususnya jika orang luar adalah seorang ahli keuangan.

Pesan dari penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki komite audit akan memberikan kontribusi yang berharga untuk meningkatkan kinerja Departemen/Badan keuangan dan keseluruhan pemerintahan. Tidak semua praktik terbaik atau ide yang baik berlaku dapat berguna untuk setiap komite audit, pemerintah harus mengevaluasi peran potensial dari komite audit di lingkungannya dan menentukan praktek dan ide-ide mungkin berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah memiliki fleksibilitas yang luas dalam membangun semacam komite.

### Rerangka Pemikiran

Gambar diagram pemikiran



## METODOLOGI PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti tersebut, metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa

yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Menurut Poerwandari 1998<sup>vi)</sup>, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.

Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 1998).

### **Subjek Penelitian**

Penelitian ini memilih karakteristik subjek penelitian sebanyak 15 (lima belas) responden dengan alasan bahwa responden yang dipilih merupakan responden yang sangat memiliki peranan dan pengaruh dalam pelaksanaan tata kelola dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Belitung, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. 5 (lima) responden dari pihak Pemerintah yang terdiri dari; Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur Daerah
2. 5 (lima) responden dari pihak Legislatif yang terdiri dari; Ketua DPRD, 2 (dua) Wakil Ketua DPRD, 2 (dua) anggota Komisi 1 bidang pemerintahan
3. 5 (lima) responden dari pihak masyarakat yaitu; LSM Belitung untuk Reformasi, LSM Pembaharuan, LSM Gatsu, Ormas Kosgoro, dan Ormas KNPI

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

#### **1. Wawancara**

Menurut Prabowo 1996<sup>vii)</sup>, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2010 : 197)

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung (Patton dalam Poerwandari, 1998)

### **Alat Bantu pengumpulan Data**

Menurut Poerwandari (1998) penulis sangat berperan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik tersebut, mengumpulkan data, hingga analisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu :

1. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pedoman Observasi  
Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.
3. Alat Perekam  
Alat perekam berguna Sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

### **Analisa Hasil penelitian**

Dari data hasil penelitian diatas maka data tersebut di analisa dengan hasil sebagai berikut :

Pentingnya komite audit di pemerintahan

Pendapat dari 13 (tiga belas) responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa komite audit sangat diperlukan di pemerintahan daerah dengan anggota komite audit yang terdiri dari orang-orang independen dan profesional di bidang keuangan dan tata kelola pemerintahan. Peranan komite audit ini, untuk membantu Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan dan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabilitas.

Tugas komite audit di pemerintahan daerah.

13 (tiga belas) dari 15 responden mengatakan bahwa tugas komite audit di pemerintahan daerah ini mereka meliputi:

- a. Melakukan reviu atas sistem pengendalian yang telah dilakukan Pemerintah Daerah atau satuan-satuan kerja yang ada dipemerintahan daerah.
- b. Melakukan reviu atas laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi audit yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal.

Fungsi komite audit di pemerintahan daerah

Fungsi komite audit di pemerintah daerah ini menurut pendapat responden meliputi:

- a. 13 (tiga belas) responden mengatakan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang baik,
- b. 13 (tiga belas) responden mengatakan agar laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah lebih berkualitas,
- c. 9 (sembilan) responden mengatakan membantu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.

Wewenang komite audit

Kewewenangan komite audit ini menurut pendapat responden meliputi;

- a. 13 (tiga belas) responden setuju memiliki wewenang untuk mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, asset dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah,
- b. 13 (tiga belas) responden setuju memiliki wewenang untuk berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan audit eksternal serta manajemen resiko,
- c. 13 (tiga belas) responden setuju memiliki wewenang untuk mendapatkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal,
- d. 13 (tiga belas) responden setuju memiliki wewenang untuk memantau hasil pelaksanaan dan tindak lanjut temuan audit yang disampaikan oleh auditor internal dan eksternal,
- e. 9 (sembilan) responden setuju menambahkan wewenang komite audit yaitu melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- f. 8 (delapan) responden setuju menambahkan wewenang komite audit yaitu komite audit memiliki kewenangan untuk melimpahkan kasus pelanggaran yang dilakukan

oleh pejabat pemerintah daerah karena pelanggaran berat atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengakibatkan kerugian daerah kepada instansi penyidik,

Struktur organisasi komite audit dipemerintahan daerah.

Peneliti menanyakan kepada 15 (lima belas) responden tentang struktur yang ideal organisasi komite audit bila ada di pemerintahan daerah, apakah struktur organisasi komite tersebut berkantor sama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau struktur organisasi komite audit tersebut berkantor sama dengan auditor internal (Inspektorat). Pendapat 12 (dua belas) responden mengatakan bahwa struktur organisasi komite audit sebaiknya berkantor sendiri artinya tidak ikut berkantor dengan DPRD atau kantor Inspektorat namun sekretariatnya bisa dari Pemerintah Daerah dengan alasan untuk menjaga independensi dari komite audit tersebut.

Berkaitan dengan aturan yang mengesahkan pembentukan komite audit di pemerintahan ini. Pendapat 14 (empat belas) responden menyatakan bahwa struktur komite audit ini bila nantinya ada di pemerintahan daerah tidak bisa ditetapkan melalui Peraturan Daerah melainkan harus ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dari komite audit dengan baik dan terciptanya koordinasi pada instansi yang bukan bagian dari Pemerintah Daerah.

Syarat-syarat anggota komite audit di Pemerintahan Daerah.

Syarat-syarat anggota yang harus dimiliki dalam komite audit di pemerintahan daerah menurut responden pada penelitian ini meliputi;

- a. 13 (tiga belas) responden setuju anggota komite audit harus bisa bersikap independen
- b. 13 (tiga belas) responden setuju salah satu anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tentang keuangan
- c. 13 (tiga belas) responden setuju salah satu personil anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tentang audit
- d. 13 (tiga belas) responden salah satu personil anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tentang operasional pemerintahan daerah
- e. 9 (sembilan) responden mengatakan salah satu personil anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tentang hukum.

Hubungan komite audit dengan tata kelola pemerintahan daerah

Mayoritas responden pada penelitian ini yaitu 13 (tiga belas) responden dari 15 (lima belas) responden secara keseluruhan menyatakan bahwa komite audit akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Belitung yang belum dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan baik.

### 3.1 Hubungan komite audit dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang berkualitas

Mayoritas responden pada penelitian ini yaitu 13 (tiga belas) responden dari 15 (lima belas) responden secara keseluruhan menyatakan bahwa komite audit akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah.

### 3.2 Hubungan Tata kelola pemerintahan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah daerah yang berkualitas dengan kinerja Pemerintah Daerah.

Pendapat dari 14 (tiga belas) responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas memiliki hubungan positif dengan kinerja pemerintah daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Mayoritas responden pada penelitian ini mengatakan bahwa komite audit sangat dibutuhkan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang baik
2. Tugas komite audit di pemerintahan daerah ini menurut pendapat responden meliputi; a) melakukan reviu atas sistem pengendalian yang telah dilakukan Pemerintah Daerah atau satuan-satuan kerja yang ada dipemerintahan daerah, b) melakukan reviu atas laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah tersebut benar, c) meningkatkan efektivitas fungsi audit yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal,
3. Fungsi komite audit di pemerintah daerah ini menurut pendapat responden meliputi, a) untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, b) untuk menjamin laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah lebih berkualitas, c) membantu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah,
4. Kewewenangan komite audit ini menurut responden pada penelitian ini meliputi; a) memiliki wewenang untuk mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, asset dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, b) memiliki wewenang untuk berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan audit eksternal serta manajemen resiko, c) memiliki wewenang untuk mendapatkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal, d) memiliki wewenang untuk memantau hasil pelaksanaan dan tindak lanjut temuan audit yang disampaikan oleh auditor internal dan eksternal, e) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, f) memiliki kewenangan untuk melimpahkan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah karena pelanggaran berat atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengakibatkan kerugian daerah kepada instansi penyidik,
5. Responden berpendapat bahwa struktur komite audit ini bila nantinya ada di pemerintahan daerah sebaiknya ditetapkan melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dari komite audit dengan baik dan terciptanya koordinasi pada instansi yang bukan bagian dari Pemerintah Daerah.
6. Syarat-syarat anggota yang harus dimiliki dalam komite audit di pemerintahan daerah menurut responden meliputi; a) anggota komite audit harus bisa bersikap independen, b) salah satu anggota komite audit harus memiliki pengetahuan

- tentang keuangan, c) salah satu personil anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tentang audit, d) salah satu personil anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tentang operasional pemerintahan daerah, e) salah satu personil anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tentang hukum
7. Komite audit di Pemerintah Daerah akan meningkatkan pengelolaan tata kelola pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
  8. Komite audit di Pemerintah Daerah akan meningkatkan penyajian laporan keuangan daerah yang berkualitas oleh Pemerintah Daerah.
  9. Tata kelola pemerintahan dan penyajian laporan keuangan yang baik akan berhubungan positif dengan kinerja Pemerintah Daerah
  10. Aspek akuntabilitas mengisyaratkan supaya pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan kesamaan akses setiap warganegara. Setiap warganegara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang mereka butuhkan. Proses dan harga pelayanan publik juga harus transparan, dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Akuntabilitas birokrasi mengharuskan agar setiap tindakan yang dilakukan mesti dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menjadi sumber mandat dan otoritas yang dimiliki, yakni rakyat.

## Saran

Sebagai implikasi hasil penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan kepada:

1. Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan pembentukan komite audit ini dengan legalitas aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki komite audit di dalam struktur pemerintahan daerah
2. Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menjadi pioneer pembentukan komite audit pada pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan legalitas Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah
3. untuk peneliti selanjutnya:
  - a. Agar dapat melakukan penelitian di pemerintahan daerah yang lainnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan penyajian laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut,
  - b. Agar dapat melakukan implikasi kebijakan penelitian lanjutan dengan mengembangkan penelitian ini sebagai penelitian utama guna menghasilkan model penelitian yang lebih lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan penelitian dengan menambah variabel penelitian yang sangat memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja di suatu pemerintahan daerah, menggunakan struktur pertanyaan yang lebih lengkap dan tersruktur, menggunakan metode penelitian yang menggunakan indikator pengukuran yang tepat dalam memilih sampel dan indikator pengukuran variabel serta menambah jumlah responden agar penelitian lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Association of Government Accountants, (2008)” **characteristics of effective audit committee in federal, state, and local government**” research series report no 17
- AICPA (2010) “**Benefit of audit committees and audit committee charters for government entites**”: diunduh dari <http://www.aicpa.org/>
- Alatas, seyed hussen (1983): “**Sosiologi Korupsi**”, LPSE Jakarta
- Alijoyo F. Antonius (2006): “**Makalah Seminar Nasional GCG-FKSPI BUMN/BUMD Wilayah Jawa timur , Surabaya**”,
- Alijoyo Antonius, dkk (2006): “**Komite Audit yang Efektif**”, Ray Indonesia Jakarta
- Aren, Alvin A & Loebbeeke, Jamnes K.(2000) **Auditing An Integrate Approach**, Prentice Hall international
- Artikel pengaruh audit sektor publik terhadap pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia mulyadi, SE., MM Akt
- Australian National Audit Office (ANAO)” **Public Sector Audit Committee**”: diunduh di <http://www.ag.gov.au/cca>
- Basrowi dan Sukidin. 2002. **Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro**. Surabaya:Insan Cendekia.
- BPKP(2009): “**Modul Fraud auditing**”, BPKP
- Bogdan, Robert C. and Steven J. Taylor. Introduction to Qualitative Research Methods : **A Phenomenological Approach in the Social Sciences**,
- Cadbury, A. (1995). “**The Company Chaiman, Director Books, Council of Institute of Directors**”. England
- D. P. van der Nest (2006), Desertasi dengan judul **Audit Committees In The South African Public Service** pada Tshwane University Of Technology
- Effendi, M. Arief (2005):”**Peranan Komite Audit**”, Jurnal akuntansi pemerintah Vol. 1 No hal 51-57.
- E. Kristi Poerwandari (1998).”**Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi**”, LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- FCGI (2011) : “**Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance**”, jilid II, Jakarta.  
<http://www.komiteaudit.org/index.htm>
- Ikatan Komite Audit Indonesia (2010)
- Ikatan Komite Audit Indonesia (2012)
- John M.Yusuf dkk (2009), **Laporan keuangan pemerintah di Indonesia**, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kartono, Kartini (1983):”**Pathologi Sosial**”, CV. Rajawali press, Jakarta
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-133/M-MBU/1999 tanggal 8 maret 1999, tentang pembentukan Komite Audit bagi BUMN
- Keputusan Bappepam No. KEP-29/PM/2004
- Kinutha-Njenga, Cicilia “**Good Governance Common Definitions**” United Nations Human Settement program, diambil dari <http://www.unhabitat.org>
- La Porte, Robert, Jr (2002) “**Governance A Global Perspective**” Makalah Seminar pada the south Asia Rgional Conference of the Hubert Humphrey fellowship program. Kathmadu. Nepal diambil dari <http://www.fulbrighnepal.org.np>

- LPEM (2001) construction of regional index of doing business, laporan akhir (final report), desember Lembaga penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Lubis, Mochtar (1977):”**Bunga Rampai Etika pegawai Negeri**”, Karya Aksa, Jakarta
- Makhdalena (2007): “**Peran Komite Audit dalam Perusahaan**”, Jurnal Ichsan Gorontalo Vol 2 No 3 Agustus-Oktober
- Nashwa, George (2005)”**The Role Of Audit Committee In Public Sector**” CPA journal
- Prabowo (1996), “**Memahami Penelitian Kualitatif**”. Yogyakarta: Andi offset
- Purwati, Atik Sri (2006): **Pengaruh Kateristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan public yang tercatat di BEJ**”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang
- Putri, Destika Maharani (2011): **Pengaruh Kateristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba**”, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang
- Ruppe, Warren CPA (2006):”**Not-For-Profit Audit Committee Best Practiees**”, John Wiley & Sons, Inc, new Jersey
- Simeru (2004) “ **tata kelola pemerintah dan penanggulangan kemiskinan**”: bukti-bukti awak desentralisasi di Indonesia. Makalah dari lembaga penelitian Smeru dengan dukungan dana dari AUSAID, the ford foundation
- Siswantaya ,I gede (2007): “ **Mekanisme Corporate Governance dan Manajemen Laba study pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta**”, Tesis Universitas Diponegoro Semarang
- Sitompul, Mathilda Tiurlan (2009):”**Efektivitas Komite Audit dan Interaksi Komite Audit dengan Auditor Internal serta Dewan Komisaris dalam mewujudkan Good Corporate Governance pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”, Tesis Universitas Trisakti Jakarta
- Sommer, A.A., Jr “**Auditing Audit Committee,**” Accounting Horizon (June 1991)
- Sugeng Pamudji dan Aprillya Trihartati (2009):”**Pengaruh Independensi efektivitas Komite audit terhadap Manajemen Laba study empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI**”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol 6. No 1
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto (2006):”**Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)**”, Rineka Cipta, Jakarta
- Sukardi (2010):”**Metode Penelitian Pendidikan**”, Bumi Aksara, Jakarta
- Sulistiany, R (1999) “**Potret Jalanan**”. Jakarta, PT. Balai Pustaka
- Surat Edaran Bappepam No.SE-03/PM/2003
- Surat Edaran Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001
- Strauss and Corbin, Basics of Qualitative Research: **Grounded Theory Procedures and Technique**, Newbury Park, Sage Publication, 1990
- Triyana, Yuniar :”**Manfaat penerapan prinsip-prinsip good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengadaaan**”, Universitas Gunadarma Jakarta
- Turley and Zaman Mahbun (2004):”**The Corporate Governance Effec of Audit Committee**”, Journal of Management and Governance, 305-332

Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Jakarta 2003

Warren, Reeve, dan Fess, Accounting

World Bank (1992) “**Governance and development**”, the word bank, Washinton, DC

Yin, R. K. (2003). “*Case Study Research - Design and Methods*”. Thousand Oaks,  
London

Zezaee, Zabihallah and Riley Richard (2010):”**Financial Statement Fraud prevention  
and Detection**”, second edition, John Wiley & Sons, New Jersey

[www.suarakarya.com](http://www.suarakarya.com)

<http://cpitransparency.org>

